



P U T U S A N

NOMOR : 441 /PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERY WIDO TAMBA,SE ;**
Tempat Lahir : **M e d a n ;**
Umur/Tgl. Lahir : **35 Tahun / 11 Maret 1978 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**
K e b a n g s a a n : **Indonesia ;**
Tempat Tinggal : **Jl.Lingkar Istana Komplek Villa Anggrek No.C-5 Palembang ;**
A g a m a : **K r i s t e n ;**
P e k e r j a a n : **Karyawan Auto 2000 Cab.Veteran Palembang ;**

----- Terdakwa tidak ditahan ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca :

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **FERY WYDO TAMBA, SE** sejak bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2013 bertempat di Jl. Abadi Komplek Abadi Palaca No. D5 Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan **“dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun social”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Desember tahun 2009 terdakwa **FERY WYDO TAMBA, SE** menikah dengan saksi korban **AGUSTINA ROSARIO TAMBUNAN**, lalu tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl. Sei Padang Dalam No. 19 a Medan, kemudian pada bulan Desember 2010 terdakwa dipindah kerjakan dari Auto 2000 Amplas Medan ke Auto 2000 Veteran Palembang, sehingga terdakwa dan saksi **AGUSTINA ROSARIO TAMBUNAN** pindah dan tinggal di Jl. Lingkar Istana Komplek Villa Anggrek No. 5 C Palembang, kemudian pada sekitar bulan Juli 2011 terjadi keributan antara terdakwa dan saksi **AGUSTINA ROSARIO TAMBUNAN**, pada saat itu saksi korban sedang hamil 7 (tujuh) bulan, karena saksi korban tidak diperdulikan, lalu ia pamit pulang ke Medan dan tinggal bersama orang tuanya, sekitar bulan Januari 2012 saat anak terdakwa berumur 5 (lima) bulan, saksi korban kembali pulang ke Palembang dan tinggal bersama terdakwa di Palembang, setelah itu terjadi kembali keributan antara terdakwa dan saksi korban, karena ada seseorang perempuan bernama **YAYUK SRI WAHYUNI** menghubungi saksi korban mengatakan bahwa dirinya memiliki seorang anak dari terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau mengakui hal tersebut, karena saksi korban sudah tidak tahan lagi sehingga memilih kembali ke Medan dan tinggal dirumah orang tua terdakwa, lalu saksi korban menceritakan kepada orang tua terdakwa tentang keadaan terdakwa, saat itu orang tua terdakwa mengatakan agar saksi korban jangan menceritakan keburukan anaknya, karena orang tua terdakwa tidak menanggapi cerita saksi korban tersebut malahan menyalahkan saksi korban, akhirnya pada bulan Januari 2013, saksi korban pamit untuk tinggal bersama orang tuanya, namun orang tua terdakwa mengatakan kepada agar anak terdakwa yang bernama **MAXI MIUEL TAMBA** tinggal bersamanya di Jl. Kelambir V No. 117 Medan, selanjutnya saksi korban tinggal bersama orang tuanya di Jl. Abadi Komplek Abadi Palace No. D5 Medan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, sejak bulan Januari 2013 sampai saat ini terdakwa tidak pernah lagi melihat dan memberikan nafkah kepada saksi korban dan anaknya bernama MIKHA ALVARO TAMBA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 77 huruf b UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FERY WYDO TAMBA, SE** sejak bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2013 bertempat di Jl. Abadi Komplek Abadi Palaca No. D5 Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Desember tahun 2009 terdakwa **FERY WYDO TAMBA, SE** menikah dengan saksi korban **AGUSTINA ROSARIO TAMBUNAN**, lalu tinggal dirumah orang tua terdakwa di Jl. Sei Padang Dalam No. 19 a Medan, kemudian pada bulan Desember 2010 terdakwa dipindah kerjakan dari Auto 2000 Amplas Medan ke Auto 2000 Veteran Palembang, sehingga terdakwa dan saksi **AGUSTINA ROSARIO TAMBUNAN** pindah dan tinggal di Jl. Lingkar Istana Komplek Villa Anggrek No. 5 C Palembang, kemudian pada sekitar bulan Juli 2011 terjadi keributan antara terdakwa dan saksi **AGUSTINA ROSARIO TAMBUNAN**, pada saat itu saksi korban sedang hamil 7 (tujuh) bulan, karena saksi korban tidak diperdulikan, lalu ia pamit pulang ke Medan dan tinggal bersama orang tuanya, sekitar bulan Januari 2012 saat anak terdakwa berumur 5 (lima) bulan, saksi korban kembali pulang ke Palembang dan tinggal bersama terdakwa di Palembang, setelah itu terjadi kembali keributan antara terdakwa dan saksi korban, karena ada seseorang perempuan bernama YAYUK SRI WAHYUNI menghubungi saksi korban mengatakan bahwa dirinya memiliki seorang anak dari terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau mengakui hal tersebut,



karena saksi korban sudah tidak tahan lagi sehingga memilih kembali ke Medan dan tinggal dirumah orang tua terdakwa, lalu saksi korban menceritakan kepada orang tua terdakwa tentang keadaan terdakwa, saat itu orang tua terdakwa mengatakan agar saksi korban jangan menceritakan keburukan anaknya, karena orang tua terdakwa tidak menanggapi cerita saksi korban tersebut malahan menyalahkan saksi korban, akhirnya pada bulan Januari 2013, saksi korban pamit untuk tinggal bersama orang tuanya, namun orang tua terdakwa mengatakan kepada agar anak terdakwa yang bernama MAXI MIUEL TAMBA tinggal bersamanya di Jl. Kelambir V No. 117 Medan, selanjutnya saksi korban tinggal bersama orang tuanya di Jl. Abadi Komplek Abadi Palace No. D5 Medan sampai saat ini, sejak bulan Januari 2013 sampai saat ini terdakwa tidak pernah lagi melihat dan memberikan nafkah kepada saksi korban dan anaknya bernama MIKHA ALVARO TAMBA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 49 huruf a (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

II. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERY WYDO TAMBA, SE**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”**, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 49 (1) huruf a UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam dakwaan atau kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY WYDO TAMBA, SE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti : **NIHIL**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 2.510/

Pid.B/2013/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **FERY WIDO TAMBA,SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social ” ;
2. Membebaskan Terdakwa : **FERY WIDO TAMBA,SE** oleh karena itu dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan pula Terdakwa : **FERY WIDO TAMBA,SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun habis ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 115/Akta.Pid/2014/ PN-Mdn.- yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta Permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 117/Akta.Pid/2014/PN-Mdn.- yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014 ;

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 23 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Oktober 2013, memori bbanding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014 ;

VII.Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bertanggal 19 Juni 2014, No.W2.U1/9232/HK.01/VI/2014, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.2.510/Pid.B/2013/PN-Mdn.- di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, selama 7(tujuh) hari kerja

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat- surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut in casu salinan resmi putusan Sela tanggal 3 Maret 2014 dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 2.510/ Pid.B/2013/PN-Mdn.-, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum dan meyakinkan bersalah, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2014 Nomor : 2.510/Pid.B/2013/PN-Mdn.-
tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana,
maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal 406 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana dan pasal 193
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa ; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2014 Nomor :
2.510/Pid.B/2013/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada
hari : **Selasa tanggal 12 Agustus 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH**, Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,
DALIZATULO, ZEGA, SH dan **AMRIL, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim-
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 441/PID/2014/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 14 Agustus 2014** oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu
oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua



ttd.-

DALIZATULO ZEGA, SH

ttd.-

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd.-

AMRIL, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.-

MANSURDIN, SH.